

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu *self assessment system*, surat tagihan pajak, dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara parsial dan simultan.

Simpulan yang didapat atas penelitian ini adalah:

1. H_{a1} diterima, *self assessment system* berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN. Hal tersebut dibuktikan melalui nilai t hitung sebesar 2,851 sedangkan t tabel sebesar 1,680, yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,007. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Junianto, *et al.* 2020) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan PPN.
2. H_{a2} diterima, surat tagihan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil uji statistik t variabel surat tagihan pajak adalah sebesar $2,917 > 1,680$ yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu 0,006. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Fitri dan Sofianty, 2022) yang menunjukkan bahwa surat tagihan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN.
3. H_{a3} diterima, restitusi pajak pertambahan nilai berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan PPN, dibuktikan dengan hasil uji statistik t untuk variabel restitusi PPN adalah -2,255 sedangkan t tabel adalah sebesar 1,680 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,029. Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan (Pratiwi, *et al.* 2019) yang memberikan hasil terdapat pengaruh negatif restitusi PPN terhadap penerimaan PPN.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya di dalam lingkup KPP Madya Tangerang.
2. Rentang periode yang digunakan pada penelitian ini hanya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
3. Variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Penambahan Nilai (PPN) hanya dapat dijelaskan sebesar 28,4% oleh variabel independennya yaitu *Self Assessment System*, Surat Tagihan Pajak, dan Restitusi PPN, sementara sisanya sebesar 71,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.
4. Penerimaan PPN dalam periode penelitian ini pada prakteknya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi yang terjadi di masa pandemi *Covid-19* di mana terjadi penurunan tingkat konsumsi yang mengakibatkan rendahnya tingkat daya beli. Namun, PPN merupakan salah satu alat untuk menggerakkan ekonomi, sehingga Pemerintah memberikan insentif dengan harapan daya beli masyarakat tetap stabil sehingga penerimaan PPN tetap terjaga.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka saran peneliti untuk penelitian berikutnya, yaitu:

1. Dilakukan penambahan jumlah periode yang akan digunakan.
2. Menambahkan jangkauan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang diteliti.

3. Menambahkan variabel independen lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini dan berpotensi memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN seperti pemeriksaan pajak, inflasi, dan nilai tukar rupiah.

5.4 Implikasi

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh secara positif terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa semakin Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kesadaran tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui penerapan *self assessment system*, maka akan meningkat juga penerimaan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di sisi lain, petugas perpajakan juga harus terus menjaga kepatuhan PKP dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan terus meningkatkan kepercayaan PKP terhadap petugas perpajakan dan memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai cara dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, contohnya melalui beberapa *platform* di internet.

Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPN memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPN. Tidak seluruh PKP taat terhadap kewajiban perpajakannya, masih banyak juga PKP yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai PPN yang menyebabkan PPN terutang yang dimiliki tidak sepenuhnya dibayar dan/atau dilaporkan. Dalam hal ini, peran petugas pajak sangat penting untuk memberikan peringatan terhadap PKP tersebut guna memaksimalkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, salah satunya adalah dengan cara menerbitkan STP. Dengan diterbitkannya STP, maka PKP berpotensi tinggi untuk membayarkan pajak terutang yang belum dibayarkan atau dilaporkan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini turut menunjukkan bahwa restitusi PPN berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPN, artinya semakin banyak restitusi yang disetujui akan semakin menurun penerimaan PPN. Tidak dapat dielakkan bahwa restitusi merupakan hak yang dimiliki oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengajuan restitusi yang diajukan oleh PKP dan disetujui oleh Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) tentu akan menguntungkan bagi pihak PKP, karena dana yang dikembalikan tersebut bisa digunakan untuk kegiatan produksi PKP itu sendiri. Namun, PKP harus tetap berhati-hati dan memperhatikan hal-hal mendetail mengenai dokumen-dokumen pendukung untuk pengajuan restitusi, karena jika setelah dilakukan pengembalian dana, masih memungkinkan dilakukan pemeriksaan. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan pembayaran pajak, maka PKP akan dikenakan sanksi administrasi yang berupa kenaikan sebesar 100% dari dasar penetapan pajak.

